KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU
NOMOR : 188.45/06 /427.95.10/2021

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PEMBENTUKAN POSYANDU GERBANGMAS SIAGA MEKAR SARI DUSUN WONOAYU DESA WONOCEPOKOAYU KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

MENIMBANG : bahwa guna kelancaran pelaksanaan program Gerbangmas untuk mewujudkan lumajang sehat secara koordinatif, terpadu agar berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mununjuk dan membentuk Posyandu pengelola Gerbangmas dengan surat Keputusan Kepala Desa;

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor : 8 tahun 2005 ;
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa;
4. Peraturan Meteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Meteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Des;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
8. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 03 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa tahun 2020-2026 ;
9. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 04 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa tahun anggaran 2021;

Scanned by TapScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Posyandu Gerbangmas Siaga Mekar Sari sebagai Nama Posyandu gerbangmas Siaga;

KEDUA : Membentuk Kepengurusan pelaksanaan Posyandu pengelola Gerbangmas Siaga dengan susunan keanggotaan sebagai,mana dalam lampiran I Keputusan ini;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Wonocepokoayu
Pada Tanggal : 07 Januari 2021

Kepala Desa Wonocepokoayu

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU
KECAMATAN SENDURO

SUTIYONO
NIP. 19680511 201001 1 001

Tembusan disampaikan
Kepada :
1. Bapak Bupati Lumajang di Lumajang;
2. Sdr. Camat Senduro di Senduro;
3. Sdr, Pengurus Posyandu Gerbangmas Siaga Antorium;
4. Arsip;

Scanned by TapScanner

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Wonocepokoayu

Nomor : 188.45/ 06 /427.95.10/2021

No	N a m a	Jabatan	Keterangan
1	ELMI RAHAYU NINGSIH	Ketua	
2	SUPARMINAH	Sekretaris	
3	HARTATIK	Bendahara	
4	PARWATI	Anggota	
5	KAMELA	Anggota	
6	DESY RATNA SARI	Anggota	
7	SUTIAMI	Anggota	

Ditetapkan di : Wonocepokoayu

Pada Tanggal : 07 Januari 2021

Kepala ~~Desa~~ Wonocepokoayu

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN KEDUNGJAJANG KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

S U T I Y O N O

NIP 19680511 201001 1 001

Scanned by TapScanner

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU
NOMOR : 188.45/08 /427.95.10/2021

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PEMBENTUKAN POSYANDU GERBANGMAS SIAGA ANTORIUM DUSUN PANCEN DESA WONOCEPOKOAYU KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

MENIMBANG : bahwa guna kelancaran pelaksanaan program Gerbangmas untuk mewujudkan lumajang sehat secara koordinatif, terpadu agar berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mununjuk dan membentuk Posyandu pengelola Gerbangmas dengan surat Keputusan Kepala Desa;

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor : 8 tahun 2005 ;
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa;
4. Peraturan Meteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Meteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Des;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
8. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 03 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa tahun 2020-2026 ;
9. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 04 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa tahun anggaran 2021;

Scanned by TapScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Posyandu Gerbangmas Siaga Antorium sebagai Nama Posyandu gerbangmas Siaga;

KEDUA : Membentuk Kepengurusan pelaksanaan Posyandu pengelola Gerbangmas Siaga dengan susunan keanggotaan sebagai,mana dalam lampiran I Keputusan ini;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Wonocepokoayu
Pada Tanggal : 07 Januari 2021

Kepala Desa Wonocepokoayu

S U T I Y O N O
NIP. 19680511 201001 1 001

Tembusan disampaikan
Kepada :
1. Bapak Bupati Lumajang di Lumajang;
2. Sdr. Camat Senduro di Senduro;
3. Sdr, Pengurus Posyandu Gerbangmas Siaga Antorium;
4. Arsip;

Scanned by TapScanner

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Wonocepokoayu

Nomor : 188.45/ 08 /427.95.10/2021

No	N a m a	Jabatan	Keterangan
1	SUTAMI	Ketua	
2	ANIK	Sekretaris	
3	NGATEMI	Bendahara	
4	SUSI	Anggota	
5	SEKAR	Anggota	
6	PARTI	Anggota	
7	ISNAWATI	Anggota	

Ditetapkan di : Wonocepokoayu

Pada Tanggal : 07 Januari 2021

Kepala Desa Wonocepokoayu

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KEPALA DESA
WONOCEPOKOAYU
KECAMATAN PUGER

SUTIYONO

NIP. 196805[illegible]201001 1 001

Scanned by TapScanner

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU
Nomor : 188.45/09/427.95.10/2021

TENTANG

PENGANGKATAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)
"BAROKAH CEMPAKA"
DESA WONOCEPOKOAYU
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG
PERIODE TAHUN 2021

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;

b. bahwa nama – nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro Periode Tahun 2021

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Wonocepokoayu tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro Periode 2021

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Scanned by TapScanner

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Repuplik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
10. aturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);
11. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Wonocepokoayu Baru;
12 Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro Periode 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro Periode Tahun 2021 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Wonocepokoayu
pada tanggal : 15 Februari 2021
KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

SUTIYONO
NIP.19680511 201001 1 001

Tembusan, disampaikan kepada :

4. Yth. Camat Senduro
5. Yth. Ketua BPD

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU
NOMOR : 188.45/09/427.95.10/2021
TANGGAL : 15 Februari 2021

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA WONOCEPOKOAYU KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG PERIODE TAHUN 2021

V. PENASEHAT : KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

VI. PENGURUS BUMDesa :

1. KETUA : M.IRFA'ILLAH
2. WAKIL KETUA : MUBIN
3. SEKRETARIS : EKO P
4. BENDAHARA : SUSIATI NINGSIH

5. UNIT USAHA BUMDesa
   1. TOKO BANGUNAN : - DARIASIH - TUTUT
   2. PENANAMAN KAYU BALSA: - SUPRAYITNO - MESTARI - PRAYITNO
   3. COFFE/PABRIK KOPI : - NAJIB - HARIADI
   4. PEMBIAYAAN : - SUSIATI .N - EKO .P
   5. PABRIK KEJU : - INDRI F - DWI .P - M.NUR KHOTIB
   6. PUPUK ORGANIK : - MULYONO

7. PENGAWAS :

1. KETUA : SOFA'AT
2. WAKIL KETUA : SUTRISNO
3. SEKRETARIS : RATNA
4. ANGGOTA : ABDUL ROHIM
5. ANGGOTA : MULYONO
6. ANGGOTA : SULIYADI

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

SUTIYONO
NIP.19680511 201001 1 001

Scanned by TapScanner

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU
KECAMATAN SENDURO
KABUPATEN/KOTA LUMAJANG
NOMOR : 188.45 / 10 /427.95.10/2021

TENTANG
TIM PELAKSANA POSKOMANDO (POSKO) PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DESA WONOCEPOKOAYU
TAHUN 2021

Mengingat : a. bahwa dalam rangka menghentikan penyebaran *Covid 19* di Desa, maka telah dibentuk Pos Komando dibentuk Tim Pelaksana dengan Keputusan Kepala Desa.

Menimbang :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan StabilisasiSistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid- 19) Dan / Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Jawa Timur;
5. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19)
6. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 06 Tahun 2020 tentang

Scanned by TapScanner

APBDesa Tahun 2021 Peraturan Kepala Desa Wonocepokoayu tentang Posko *Covid 19*

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di sebagian Jawa dan Bali;
2. Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Desa;
3. Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor 3 tahun 2021 tentang Penegasan Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019;*
4. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Februari 2021 Nomor 443/0619/BPD tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Covid 19* di Tingkat Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pos komando penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Posko *Covid – 19*) Desa Wonocepokoayu Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;

KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :

a. Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahan penyebaran / penularan dan penanganan *COVID-19* sesuai kewenangan Desa yaitu
   1) Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek terkonfirmasi *Covid 19*, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
   2) Melakukan sosialisasi penerapan protocol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa
   3) Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
   4) Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta

Scanned by TapScanner

tempat sampah medis dan non medis disetiap Posko Desa; dan

5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa

b. Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran / penularan *COVID-19* sesuai kewenangan Desa yaitu:

1) Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
2) Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi *COVID-19*;
3) Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi *COVID-19* melalui test Corona Viruses Disease (*COVID-19*);
4) Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
5) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi *COVID-19* ; dan
6) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

c. Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran / penularan dan penanganan *COVID-19* sesuai kewenangan Desa yaitu:

1) Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
2) Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
3) Melakukan pembinaan bagi pelanggar protocol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
4) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

d. Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran / penularan dan penanganan *COVID-19* sesuai kewenangan Desa yaitu:

1) Memfasilitasi operasional dan admnistrasi pelaksanaan Posko Desa *COVID-19*;
2) Membuat system informasi kesehatan warga Desa;
3) Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
4) Melakukan sosialisasi protocol kesehatan dan penanganan *Covid-*

Scanned by TapScanner

19 serta pencegahanya kepada masyarakat; dan

5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa

e. Melaporkan semua hasil tugas kepada Kepala Desa,yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagai mana dimaksud pada Diktum KEDUA pada APBDesa Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Wonocepokoayu

Pada tanggal: 15 Februari 2021

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

SUTIYONO

NIP. 19680511 201001 1 001

Scanned by TapScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Wonocepokoayu
Nomor : 188.45/ /427.95.10/2021
Tanggal : 15 Februari 2021

TIM POSKO COVID 19 DESA WONOCEPOKOAYU

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	NURMAN RIYADI,S.Pi SANDRA ARDIYANTO TAUFIQ Dr.HALID HAIRUL ANWAR	Pengarah	Camat Bhabinkamtibmas Babinsa Kepala Puskesmas
2.	SUTIYONO	Ketua	Kepala Desa
3.	SUTRISNO	Wakil Ketua	Ketua BPD
TIM PENCEGAHAN			
1.	M IRFA'ILLAH	Koordinator	Ketua LPMD
2.	ABDUL AZIZS	Wakil Koordinator	Kaur Kesra
3.	SULAIMAN	Anggota	Plt.Kasun Krajan
4.	HADI SUNARTO	Anggota	Kepala Dusun
5.	DARTO	Anggota	Kepala Dusun
6.	JUMAL	Anggota	Kepala Dusun
TIM PENANGANAN			
1.	BETTY NURDIANTINI	Koordinator	Bidan Desa
2.	MAHMUD FAQIH	Wakil Koordinator	Perawat
3.	ELMI RAHAYU N	Anggota	Kader Kesehatan;
4.	TUTIK YULIATI	Anggota	Kader Posyandu
5.	INTAN YUNITA A	Anggota	Tenaga kesehatan lainnya di Desa
6.	EKO P	Anggota	RT, RW
7.	MATPARING	Anggota	RT, RW
TIM PEMBINAAN			
1.	SISWANTO	Koordinator	Satlinmas Desa
2.	ULFATUN AMALIYAH	Wakil Koordinator	Kaur Pemerintahan
3.	ISMAIL		Tokoh Masyarakat
4.	ABDUL ROHIM		Tokoh Agama

Scanned by TapScanner

5.	JOKO WIDODO HOTIMAH,KRISNA BAYU AFRIANTO		Tokoh Pemuda
TIM PENDUKUNG			
1.	SOFA'AT	Koordinator	Sekdes
2.	M NAJIB RIDWAN	Wakil Koordinator	Unsur LPMD
3.	SUPRAYITNO KARMILAH	anggota	Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, TP PKK

Ditetapkan di: Wonocepokoayu
Pada tanggal: 15 Februari 2021
KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

SUTIYONO
NIP.19680511 201001 1 001

Scanned by TapScanner

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

NOMOR : 188 / II / 427.95.10 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT
DESA WONOCEPOKOAYU KECAMATAN SENDURO
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

Menimbang :

a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bantuan pemerintah dipandang perlu di bentuk kelompok masyarakat.
b. Bahwa untuk mewujudkan ketentuan sebagaiman dimaksud pada huruf a diatas,maka perlu menetapkan Penunjukan pengurus Kelompok Masyarakat Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2020,dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Scanned by TapScanner

4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

Scanned by TapScanner

dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Insonesia Tahun 2015 Nomor 158);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2006 seri E nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang APBD tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang penjabaran APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonocepokoayu Tahun 2015 - 2020;
17. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonocepokoayu Tahun 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan, :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang terlampir sebagai KELOMPOK MASYARAKAT CEMPOKO AYU

KEDUA : Tugas Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
b. Mempertanggung jawabkan secara adminitrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada Kepala Desa;
c. Laporan yang dimaksud dalam huruf b, meliputi laporan

Scanned by TapScanner

berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan realisasi anggaran dan sisa anggaran pada tahun berjalan dan surat pertanggungjawaban (SPJ) yaitu laporan mengenai bukti-bukti pengeluaran;

KETIGA : Pengurus Kelompok Masyarakat mendapatkan hak sebagaimana ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan di : Wonocepokoayu
Pada tanggal : 02 Januari 2021

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

SUTIYONO
NIP. 19680511 200001 1 001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :
1. Bupati Lumajang;
2. Inspektur Kabupaten Lumajang;
3. Kepala BPKD Kabupaten Lumajang;
4. Kepala DPMD Kabupaten Lumajang;
5. Camat Senduro;
6. Pejabat yang bersangkutan.

Scanned by TapScanner

Lampiran SK Kepala Desa Wonocepokoayu
No. 188 / 11 / 427.95.10 / 2021
Tentang Pembentukan Kelompok
Masyarakat Desa Wonocepokoayu
Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang
tahun 2021

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK MASYARAKAT "CEMPOKO AYU"
DESA WONOCEPOKOAYU KEC. SENDURO KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021

Ketua : SOFA'AT
Seketaris : MUBIN
Bendahara : SUSIATI NINGSIH
Anggota : 1. MOHAMAD AINI
2. ANGGO VERI RAMADANI
3. SULAIMAN

Wonocepokoayu, 02 Januari 2021
Kepala Desa

SUTIYONO
NIP. 196805 1 9 201001 1 001

Scanned by TapScanner